

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum public ataupun privat.

Hukum dianggap sebagai suatu sistem perintah-perintah yang dikemukakan oleh pengalaman manusia yang menunjukkan bahwa kemauan tiap manusia perseorangan akan mencapai kebebasan yang diberikan kepada kemauan orang-orang lain. Menurut Prof.Dr. Andi Hamzah, S.H, hukum adalah keseluruhan kaedah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang dimaksud nya mencapai kedamaian dalam masyarakat.²

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, hlm.131

² Abdullah Sulaiman, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Bahan Ajar-PIH-1*, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, hal. 21

Sedangkan menurut Mr. M.H. Tirtaadjaja mengatakan Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan hilang kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.³

1.1.2 Tujuan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturanaturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiaptiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum

³ Prof.Dr.Abdullah Sulaiman, S.H.,M.H, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta, hlm.15

yang ada, akan dikenai sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Subekti,

Dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, Subekti, mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada Tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Subekti, melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian” atau “pertimbangan” dan

karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu “neraca keadilan”. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”. Darimana asalnya keadilan itu? Keadilan, menurut Subekti, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Dan segala kejadian di alam dunia inipun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.

2. Van Apeldoorn.

Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan dalam salah satu proloog dari hukum rakyat “*Franka Salis*”, *Lex Salica* (kira-kira 500 tahun sebelum masehi), zaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania. Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededan* (*vredgebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan

pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap memperoleh bagian yang sama. Menurut Aristoteles dalam tulisannya "Rhetorica" membedakan dua macam keadilan, yaitu : keadilan "distributif" dan keadilan "komulatif". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya: bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dalam hal ini Van Apeldoorn memberi contoh sebagai berikut: "bila dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda mengatakan : tiap-tiap orang Belanda dapat diangkat untuk tiap-tiap jabatan, maka ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi menteri, melainkan berarti bahwa jabatan-jabatan harus diberikan kepada mereka yang berdasarkan jasa-jasanya dan patut memperolehnya". Keadilan

komulatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar; pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komulatif lebih-lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.⁴

2.1.3 Kedudukan dan Fungsi Hukum di Indonesia

Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Kita, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) – UUD'45 perubahan ketiga -, bukan Negara Kekuasaan (Machstaat). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (Rechtsidee) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi sekali dalam negara. Di Negara Republik Indonesia hukum bersumber kepada Pancasila. Pancasila dipergunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pada zaman Orde Lama pernah disebut sebagai alat yaitu alat revolusi. Apabila alat disini dalam pengertian pengabdian, dan

⁴ Theadora Rahmawati, MH. & Dr. Umi Supraptiningsih, SH., M.Hum, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pamekasan:Duta Media Publishing, hlm.6-9

revolusi dalam pengertian cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dan terkandung dalam Pembukaan UUD'45, masih dapat dimengerti. Tetapi kalau hukum dipergunakan sebagai alat menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan (*het doel heiligt de middelen*) adalah tidak dapat diterima.

Dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang berhubungan dengan pembinaan hukum nasional (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) dinyatakan bahwa "Hukum Nasional berfungsi "Pengayoman". Prinsip ini (Hukum berfungsi Pengayoman), kiranya dapat kita terima hingga sekarang. Karena fungsi hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai tujuan pula untuk melindungi kepentingan-kepentingan.

Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat-masyarakat tertentu, di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Masyarakat adalah masyarakat manusia yang berkedudukan dan berkepribadian.

Hukum di Indonesia untuk masyarakat Indonesia untuk Bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian dan falsafat Pancasila. Berhubung dengan itu materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia. Baik mengenai kesadaran dan cita-cita hukum, cita-cita moral, kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita-cita politik, sifat

bentuk dan tujuan negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya.

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengejar cita-cita nasional.

Tujuan hukum sebagaimana diketengahkan di muka adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan kebahagiaan setiap manusia, maka dapat diketahui apa sebenarnya fungsi hukum itu. Dengan mengingat tujuan hukum maka dapat dirinci secara garis besar, fungsi hukum sebagai berikut :

a. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Mana yang diperbolehkan oleh hukum dan mana yang dilarang olehnya sehingga masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau mereka menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.

- b. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan mungkin dihukum penjara, didenda, diminta membayar ganti rugi, disuruh membayar hutangnya, maka dengan demikian keadilan dicapai.
- c. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan.
- d. Hukum berfungsi sebagai alat kritik (fungsi kritis). Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka, ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan baik.
- e. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian.

2.1.4 Peranan Hukum

Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Peranan hukum yang besar itu dapat kita lihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konteks pergaulan hidup para individu hukum berperan sedemikian rupa sehingga sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain berjalan dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas menentukan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Yang ada kaitannya dengan pemerintahpun berjalan mulus karena masing-masing mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. J.F. Galastra Van Loon mengatakan bahwa dalam menjalankan perannya, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu :

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturanaturan jika perlu dengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan, dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum, dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi diatas. Jadi hukum harus mampu mewujudkan tentang keadilan, kegunaannya, bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum yang umum sifatnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁵

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

⁵ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :⁷

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang undang ini”

Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

⁶ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.3 Tinjauan Tentang Angkutan Umum

2.3.1 Pengertian Angkutan Umum

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat

yang lain melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam suatu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang dalam trayek. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan bisnis yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Menelaah perangkutan tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan perlalulintasan, demikian pula sebaliknya.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas yang dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi manusia.⁸

Pengertian angkutan umum menurut beberapa sumber :

1. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan

⁸ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.

2. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum: Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
3. Warpani (1990) angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan diselenggarakannya angkutan umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.
4. Vuchic (1981) menyatakan bahwa angkutan kota adalah sarana transportasi penumpang perkotaan yang biasanya dijalankan di jalan raya pada kondisi lalu lintas campuran (*mixed traffic*) yang disediakan oleh swasta atau operator umum dan berada dalam kelompok dan rute tertentu.

Pengertian umum di sini adalah penumpang atau orang secara umum, tidak membedakan strata sosial, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Siapapun boleh menaiki angkutan umum asal mampu membayar ongkos sesuai rute yang ditempuh ke tempat yang dituju. Demikian pula halnya untuk angkutan barang, siapapun boleh melakukan angkutan barang dengan kendaraan umum sesuai dengan tempat yang dituju asal mampu untuk membayar ongkosnya .

Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.⁹

2.3.2 Unsur-Unsur Transportasi

Menurut Nasution (2008) terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas:

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya
3. Jalanan/jalur yang dapat dilalui
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan
5. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Masing-masing unsur tersebut tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, kesemuanya harus terintegrasi secara serentak. Seandainya ada salah satu saja komponen tidak hadir, maka alat pendukung proses perpindahan (system transportasi) tidak dapat bekerja atau berfungsi.

⁹Ahmad Saifudin, 2014, Pengertian Angkutan Umum, online, <https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum/>, di akses 21 Februari 2023

Transportasi bukan hanya usaha berupa gerakan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerakan secara statis akan tetapi transportasi akan mengalami perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu baik sarana dan prasarannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. Untuk membangun suatu pedesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu program pembangunan. Kelangsungan proses produksi yang efisien, investasi dan perkembangan teknologi serta terciptanya pasar dan nilai selalu didukung oleh system transportasi yang baik. Transportasi faktor yang sangat penting dan strategis untuk dikembangkan, diantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia.¹⁰

Manfaat Pengangkutan

Pengangkutan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. oleh karena itu, manfaat pengangkutan dapat dilihat dari

¹⁰ Ardiansyah, 2015, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, hlm.1-2

berbagai segi kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam manfaat ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan.

a. Manfaat ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan yang semuanya bisa diperoleh dan berguna. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis orang maupun barang. Dengan angkutan bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan jumlah hasil produksi di bawa ke pasar atau tempat pelayanan kebutuhannya, seperti pasar, rumah sakit, pusat rekreasi, dan lain-lainnya.

b. Manfaat sosial

Manusia pada umumnya hidup bermasyarakat dan berusaha hidup selaras satu sama lain dan setiap orang harus menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Bentuk kemasyarakatan ini dapat bersifat resmi, seperti hubungan dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, dan dapat pula bersifat tidak resmi, seperti hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Untuk kepentingan hubungan sosial seperti ini, pengangkutan sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan antara lain (a) pelayanan untuk perorangan atau kelompok (b) pertukaran atau penyampaian informasi (c) perjalanan untuk rekreasi (d) perluasan

jangkauan perjalanan sosial (e) pemendekan jarak antara rumah dan tempat kerja (f) bantuan dalam memperluas kota atau memancarkan pendudukan menjadi kelompok yang lebih kecil.

c. Manfaat politis dan kemanan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah ribuan km, serta merupakan Negara maritim. Keadaan demikian mengakibatkan pengangkutan menduduki tempat yang teramat penting dilihat dari kaca mata politik. Schumer menyebutkan beberapa manfaat politis yaitu sebagai berikut :

1. Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi
2. Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu Negara
3. Kemanan Negara terhadap serangan dari luar yang tidak dikehendaki mungkin sekali bergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilisasi segala daya (kemampuan dan ketahanan) nasional serta memungkinkan perpindahan pasukan perang selama masa perang
4. Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan Negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana alam

d. Manfaat kewilayahan Pada bagian terdahulu telah diungkapkan bahwa barang atau orang berpindah atau bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan karena daya tarik nisbi di tempat tujuan dan atau kebutuhan mengatasi rintangan alami. Ini berarti ada kesenjangan jarak antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk mengatasi kesenjangan inilah dibutuhkan pengangkutan maupun komunikasi. Bagi daerah perkotaan, pengangkutan memegang peranan yang cukup menentukan. Kota dapat ditandai antara lain, dengan melihat kondisi pengangkutnya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain menverminkan keteraturan kota, juga melancarkan kegiatan perekonomian kota. Perwujudan kegiatan pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, petunjuk jalan, trotoar dan lain-lain.¹¹

2.3.3 Peranan Transportasi

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus menggunakan sumber daya alam yang menyediakan makanan dan minuman, pakaian, dan perumahan sebagai tempat tinggal dengan harapan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan nyaman serta tenteram. Akan tetapi, keberadaan sumber daya alam di permukaan bumi tidak merata karena keadaan alam itu sendiri. Tidak ada satu wilayah di dunia ini yang dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam di wilayahnya berasal hanya

¹¹ M. Nur Nasution, 2004, *Manajemen Transportasi*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 19-24

dari wilayah itu sendiri, dengan demikian manusia harus melakukan transportasi dengan melintasi berbagai kondisi alam. Transportasi yang baik akan berperan penting dalam perkembangan wilayah terutama dalam aksesibilitas, adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan kemampuan suatu wilayah atau ruang untuk diakses atau dijangkau oleh pihak dari luar daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Pembangunan pedesaan semakin lambat dan terhambat karena kurangnya sarana transportasi yang ada.¹²

Menurut Kadir (2006) pada jurnal perencanaan dan pengembangan wilayah wahana hijau, peran dan pentingnya transportasi dalam pembangunan ekonomi yang utama adalah tersedianya barang, stabilisasi dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatnya nilai tanah, terjadinya spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala kecil, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk. Dampak negatif perkembangan transportasi antara lain : bahaya atas kehancuran umat manusia, hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok, tingginya frekuensi dan intensitas kecelakaan, makin meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan konsentrasi penduduk dan tersingkirnya industri kerajinan rumah tangga. Tujuan transportasi dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional antara lain :

¹² Ibid, hlm.1-2

1. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk.
2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan pada konsumen, industri, dan pemerintah.
3. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.
4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.¹³

Menurut Salim (2000) transportasi bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasilhasil produksi dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri. Selain itu transportasi melaksanakan penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan. Penyebaran penduduk ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia menggunakan berbagai jenis moda transportasi. Sementara menurut Daljoeni (2003) tentang peran transportasi dalam menghubungkan bahan baku ke konsumen : ‘Pengangkutan berperan penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen’. Pengangkutan merupakan pendukung pergerakan manusia untuk melintasi ruang dan waktu di permukaan bumi ini, dimana kondisi permukaan bumi yang berbeda-beda karena faktor-faktor geografi sehingga dapat menjadi faktor pembatas satu daerah dengan daerah lainnya, untuk menghubungkan dan mengurangi perbedaan tersebut dibutuhkan satu faktor

¹³ Ibid, hlm.1-2

lain yang menjembatani keterbatasan ruang gerak manusia yaitu transportasi, untuk mendukung transportasi dibutuhkan alat angkut berupa kendaraan, sehingga perusahaan otomotif dapat memproduksi berbagai jenis kendaraan.

Sumber daya yang merata dan saling melengkapi memerlukan adanya transportasi yang baik sebagai alat angkut dan penggerak kehidupan manusia. Pengangkutan diperlukan karena sumber-sumber kebutuhan manusia disuatu daerah tidak terdapat di setiap tempat. Disamping itu sumber daya yang dibutuhkan harus melalui tahapan produksi, di mana lokasinya tidak selalu terdapat ditempat manusia sebagai konsumen.¹⁴

Peranan pengangkutan mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan manusia yang meliputi atas berbagai aspek, seperti aspek sosial dan budaya, aspek politis dan pertahanan, aspek hukum, aspek teknik, dan aspek ekonomi. Kegiatan transportasi tidak terlepas dari biaya pengangkutan, yang dalam pengangkutan barang dan manusia atau penumpang sering disebut ongkos. Kegiatan transportasi merupakan bergerak dibidang jasa dengan menggunakan supir dan peralatan lainnya serta bahan bakar minyak sebagai bahan bakar untuk menggerakkan alat transportasi, sehingga biaya transportasi sangat tergantung pada harga bahan bakar minyak, apalagi pada saat ini harga bahan bakar minyak terus mengalami kenaikan. Untuk menghemat biaya transportasi, khususnya transportasi darat dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi jalan dan

¹⁴ Ibid, hlm.3-4

ketersediaan berbagai jenis dan jumlah angkutan umum yang disesuaikan dengan jarak tempuh sehingga dapat mempermudah penduduk dalam melakukan segala aktivitas.¹⁵

2.3.4 Jenis-Jenis Pelayanan Angkutan dengan Kendaraan Umum

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri dari :

1. Angkutan lintas batas Negara. Yang dimaksud dengan angkutan lintas batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain meliwati lintas batas Negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek
2. Angkutan antarkota antarprovinsi. Yang dimaksud dengan angkutan antarkota antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
3. Angkutan antarkota dalam provinsi. Yang dimaksud dengan angkutan antarkota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

¹⁵ Ibid, hlm.3-4

4. Angkutan perkotaan. Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:
 - a. Kota sebagai daerah otonom
 - b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan
 - c. Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
5. Angkutan perdesaan. Yang dimaksud dengan angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

2.3.5 Manfaat Pengangkutan

Pengangkutan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sementara itu, kegiatan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan dalam manfaat ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan.¹⁶

a. Manfaat ekonomi

Kegiatan ekonomi masyarakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan pertukaran kekayaan yang semuanya

¹⁶ M. Nur Nasution, 2004, *manajemen transportasi*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hal 19-24

bisa diperoleh dan berguna. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Pengangkutan adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis orang maupun barang. Dengan angkutan bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan angkutan jumlah hasil produksi di bawa ke pasar atau tempat pelayanan kebutuhannya, seperti pasar, rumah sakit, pusat rekreasi, dan lainlainya.

b. Manfaat sosial

Manusia pada umumnya hidup bermasyarakat dan berusaha hidup selaras satu sama lain dan setiap orang harus menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Bentuk kemasyarakatan ini dapat bersifat resmi, seperti hubungan dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, dan dapat pula bersifat tidak resmi, seperti hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Untuk kepentingan hubungan sosial seperti ini, pengangkutan sangat membantu dalam menyediakan berbagai kemudahan antara lain :¹⁷

1. Pelayanan untuk perorangan atau kelompok
2. Pertukaran atau penyampaian informasi
3. Perjalanan untuk rekreasi
4. Perluasan jangkauan perjalanan sosial
5. Pemendekan jarak antara rumah dan tempat kerja

¹⁷ Ibid, hlm. 19-24

6. Bantuan dalam memperluas kota atau memancarkan pendudukan menjadi kelompok yang lebih kecil.

c. Manfaat politis dan kemanan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah ribuan km, serta merupakan Negara maritim. Keadaan demikian mengakibatkan pengangkutan menduduki tempat yang teramat penting dilihat dari kaca mata politik. Schumer menyebutkan beberapa manfaat politis yaitu sebagai berikut :

1. Pengangkutan menciptakan persatuan dan kesatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi
2. Pengangkutan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu Negara
3. Keamanan Negara terhadap serangan dari luar yang tidak dikehendaki mungkin sekali bergantung pada pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilisasi segala daya (kemampuan dan ketahanan) nasional serta memungkinkan perpindahan pasukan perang selama masa perang
4. Sistem pengangkutan yang efisien memungkinkan Negara memindahkan dan mengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana alam

d. Manfaat kewilayahan

Pada bagian terdahulu telah diungkapkan bahwa barang atau orang berpindah atau bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan karena daya tarik nisbi di tempat tujuan dan atau kebutuhan mengatasi rintangan alami. Ini berarti ada kesenjangan jarak antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk mengatasi kesenjangan inilah dibutuhkan pengangkutan maupun komunikasi. Bagi daerah perkotaan, pengangkutan memegang peranan yang cukup menentukan. Kota dapat ditandai antara lain, dengan melihat kondisi pengangkutnya. Pengangkutan yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan kota, juga melancarkan kegiatan perekonomian kota. Perwujudan kegiatan pengangkutan yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, yakni rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, marka jalan, petunjuk jalan, trotoar dan lain-lain.¹⁸

2.3.6 Jenis-Jenis Angkutan

Ada berbagai macam kendaraan umum yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita:

1. Taksi

Menggunakan taksi tidak jauh berbeda dengan pergi dengan kendaraan pribadi dan supir pribadi, perbedaannya hanyalah saat kalian turun kalian harus membayar. Transportasi ini terbilang paling nyaman di

¹⁸ Ibid, hlm. 19-24

banding kan transportasi umum lainnya, memang tarif yang harus dibayarkan juga termasuk paling mahal dibandingkan transportasi umum lain, tapi setara dengan fasilitas yang didapatkan.

2. Angkutan Kota (Bus Umum/Angkot)

Transportasi ini paling mudah ditemui di jalanan. Satu kendaraan mampu mengangkut banyak orang sekaligus dan memiliki rute-rute yang berbeda setiap mobilnya. Karna itu perhatikan baik-baik mobil yang akan di naiki, jangan sampai salah tujuan. Tarif yang diberikan termasuk terjangkau, tapi jangan terlalu mengharapkan kenyamanan jika memilih transportasi ini.

3. Bus

Memiliki jalur khusus merupakan kelebihan yang dimiliki transportasi ini, karna di beberapa lokasi akan bebas dari macet. Walaupun ada beberapa lokasi yang menggunakan jalur bersama, trans semarang tidak akan bebas dari macet. Tarif yang diberikan juga terbilang masih terjangkau, tapi karena memiliki jalur khusus, ada beberapa tempat yang belum bisa terjangkau oleh kendaraan ini.¹⁹

4. Kereta

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri yang dinamakan lokomotif maupun rangkaian dengan kendaraan lainnya yang dinamakan gerbong atau kereta yang bergerak di atas rel. Kereta api adalah sarana perkeretaapian

¹⁹ Ibid, hlm. 19-24

dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

2.4 Dasar Hukum Angkutan Umum

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara Negara.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Dalam undang-undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya. merupakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan didalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur pokok-pokok (garis besarnya) dari soal-soal lalu lintas jalan, misalnya tentang pengemudi. Dalam pasal 90 mengatur tentang jam kerja pengemudi yang berbunyi :

1. Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
3. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
4. Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. Dalam pasal diatas mengatur sebagaimana seharusnya perusahaan memberikan jadwal kerja dalam sehari. Bagaimana seharusnya perusahaan mempekerjakan sopir yang seharusnya menjadi patokan perusahaan untuk dalam memberikan jam kerja.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum beroda dua atau beroda tiga. Dalam pasal 138 ayat (3) UU No. 22/2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.²⁰

Sebelum UU No. 22/2009 disahkan, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

²⁰ Dinna Sabriani, 2010, *Dasar Hukum Angkutan Umum*, Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-angkutan-umum-cl6878/>, diakses tanggal 22 Februari 2023

menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. UU No 22/2009 menyatakan semua peraturan dalam PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Didalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 juga membahas tentang pelayanan perusahaan otobus terhadap penumpang. Selain itu juga membahas tentang Kewajiban perusahaan terhadap konsumen. Dalam pasal 124 ayat 1 huruf a disini menjelaskan tentang “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas. Dari isi pasal diatas maka menjelaskan tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen.

Dan didalam pasal 118 membahas tentang kewajiban perusahaan yang isinya adalah Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Selain peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dasar hukum angkutan umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah membolehkan beroperasinya angkutan umum roda dua

(ojek sepeda motor dan ojek sepeda) dan roda tiga (bajaj dan bemo), sementara daerah lainnya sudah melarang.

Dasar hukum yang dipakai guna memperkuat dasar hukum bagi angkutan umum yaitu :

- a. Permenhub RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Hal tersebut dapat menguatkan dan sebagai payung hukum bagi angkutan umum tidak dalam trayek dalam menjalankan kewajibannya sebagai penunjang sarana prasarana di Kota Labuhanbatu. Angkutan umum mendapatkan kekuatan hukum tetap guna berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti dari para angkutan lainnya. Diharapkan dengan diterbitkannya dasar hukum tersebut angkutan umum mendapatkan perhatian kembali di mata masyarakat kembali, guna terselenggaranya mobilitas transportasi publik di Kota Labuhanbatu.

2.5 Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). UUPK menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²¹

1. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang. Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah orang sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natural person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person di atas dengan menyebutkan katakata orang perseorangan atau badan usaha tentu yang paling tepat membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun konsumen harus mencakup juga badan usah, dengan cakupan lebih luas daripada badan hukum.

Pemakai Sesuai bunyi pasal 1 angka (2) UUPK kata pemakai menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan barang dan atau jasa yang dipakain tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayaruang untuk memperoleh barang dan jasa itudengan dasar lain. dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan peluang usaha tidak perlu harus kontraktuan (*the privity of contract*).

2. Barang dan atau jasa

²¹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt Gramedia: Widiasarana Indonesia, hlm 1

Berkaitan dengan istilah barang dan atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan istilah produk dipakai juga digunakan menamakan jenis-jenis layanan perbankan. Sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya layanan yang bersifat khusus dan individual tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

3. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya perusahaan pengembangan (*developer*) perumahan sudah bias mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi.

4. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsure yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk dirisendiri, dan keluarga, tetapi juga barang dan jasa itu diperuntukan orang lain. Bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Dansisi teori

kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya oleh sebab itu penguraian unsure itu tidak menambahkan makna apa apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan atau jasa (terlepas ditunjukkan untuk siapa dan makhluk hidup lain) juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing pemeliharaannya misalnya berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memilik kucing yang sehat.

5. Barang dan atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. secara toleransi hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Juga apakah kedua cabang itu identik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat jadi sebenarnya hukum konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya